BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi program bantuan BPUM di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo telah tercapai dengan tujuan untuk memulihkan perekonomian nasional khususnya kepada pelaku usaha mikro yaitu memberikan modal dasar yang dapat dipergunakan untuk mempertahankan serta memgembangkan aktivitas pelaku usaha ditengah krisis akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Program Bantuan BPUM Dalam Penanganan Dampak Covid-19 di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo telah tercapai yang dikaitkan dengan model implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle berdasarkan dari 2 dimensi, berikut uraiannya :

1. Isi Kebijakan *(Content of Policy)*

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan bantuan BPUM yaitu pemerintah melalui KEMENKOPUKM. Selain itu, lembaga yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan bantuan BPUM adalah DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo yaitu mengusulkan calon penerima bantuan BPUM dengan melakukan pengecekkan kelengkapan data dan verifikasi data para pelaku usaha mikro dan telah melaksanakan tugas dan perannya dengan baik.

b. Tipe manfaat

Manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan bantuan BPUM dengan sasaran kebijakan yaitu pelaku usaha mikro dinilai telah memberikan dampak positif. Pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo khususnya pada Desa Suko menggunakan modal dasar yang didapatkan untuk membangkitkan serta mengembangkan aktivitas usahanya ditengah krisis akibat pandemi Covi-19.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Derajat perubahan yang diharapkan dalam pelaksanaan bantuan BPUM yaitu untuk pemulihan perekonomian, karena bantuan BPUM merupakan salah satu rangkaian dari program PEN. Pelaksanaan bantuan BPUM di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai harapan yang diingin yaitu pemulihan perekonomian khususnya pada pelaku usaha mikro. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya realisasi penerima bantuan BPUM tahun 2020-2021 telah tersalurkan kepada 75.251 orang dengan total dana yang tersalurkan mencapai Rp 90.308.400.000.

d. Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan bantuan BPUM di Kabupaten Sidoarjo adalah pengahlihan mekanisme alur pendaftaran dengan menggunakan pelayanan *online* SIPRAJA. Pengambilan keputusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan dan keselamatan bersama karena ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang tidak diperbolehkan adanya kerumunan karena akan mengakibatkan penularan dan peningkatan kasus Covid-19. Serta dalam pendaftaran

bantuan BPUM melalui pelayanan *online* SIPRAJA dinilai lebih efektif dan efisien, tertib, mudah dan menghemat waktu.

e. Pelaksana program

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan bantuan BPUM di Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik yaitu DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo memiliki peran untuk mengusulkan calon penerima bantuan BPUM dengan melalukan pengecekan data dan verifikasi data dari pelaku usaha mikro. Pada tingkat kecamatan memiliki peran untuk membantu dan menyampaikan informasi dari dinas ke tingkat desa. Selanjutnya pada tingkat desa yaitu untuk membantu aktivasi akun warga yang mendaftarkan diri pada pelayanan *online* SIPRAJA serta membantu untuk pengumpulan *hardfile* berkas-berkas persyaratan pendaftaran bantuan BPUM dari pelaku usaha mikro.

f. Sumber-sumber daya yang digunakan

Sumber daya finansial dalam pelaksanaan bantuan BPUM berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sumber daya manusia yang terlibat di DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo dikelola dalam bidang bina usaha mikro dan koperasi, bidang pengendalian dan pengawasan serta dibantu oleh staff dinas. Pada tingkat kecamatan yang mendapatkan informasi dari dinas diterima oleh seksi perekenomian dan pada tingkat desa pelaksanaan bantuan BPUM dikelola oleh operator SIPRAJA. Selanjutnya dalam pelaksanaan bantuan BPUM dibutuhkan sarana/prasarana yaitu paket data, komputer atau laptop dan *handphone*.

2. Konteks Kebijakan *(Context of Policy)*

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Sosialiasi untuk penyampaian informasi terkait pelaksanan bantuan BPUM di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan dengan baik. DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi yaitu dengan melalui persurat dinas yang dikirimkan ke tingkat kecamatan dan selanjutnya disalurkan kepada tingkat desa melalui grup *whatsapp.* Selain itu DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo juga melakukan sosialisasi dengan membuat poster yang menginfomasikan tentang ketentuan umum, persyaratan, tata cara dan alur pendaftran lalu diunggah melalui media sosial yaitu instagram dan youtube akun DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2021 yang menjelaskan bawah DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah. Tugas DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo yaitu membantu melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha mikro serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut selaras dengan PERMENKOPUKM Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan bahwa “Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota sebagai pengusul melakukan pembersihan data calon penerima BPUM”. Maka hal ini menunjukkan bahwa DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mendampingi dan

memberikan fasilitas kepada pelaku usaha mikro terutama dalam pengusulan calon penerima bantuan BPUM.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan BPUM yaitu DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo, tingkat kecamatan dan desa sudah baik memberikan pelayanan kepada para pelaku usaha mikro. Seluruh aktor yang terlibat telah melaksanakan tugas dan perannya masing-masing dengan baik dan telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan bantuan BPUM yaitu PERMENKOPUKM Nomor 2 Tahun 2021 dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan BPUM Nomor 3 Tahun 2021.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan terkait penelitian ini maka penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memaksimalkan sosialisasi terkait penyampaian informasi kepada masyarakat yang meliputi ketentuan, persyaratan dan mekanisme alur pendaftaran bantuan BPUM untuk pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap informasi tersebut sehingga tidak ada atau mengurangi resiko pengembalian data masyarakat yang mendaftar pada bantuan BPUM. Maka dengan adanya hal tersebut akan lebih banyak usulan calon penerima bantuan BPUM sehingga akan lebih banyak lagi pelaku usaha mikro yang dapat merasakan manfaat dari adanya program bantuan BPUM.